

TESIS

PEMBERHENTIAN NOTARIS DALAM JABATANNYA DENGAN ALASAN PAILIT



TMK 89/07

Rah
P



Oleh :

DIAN AYU RAHMAWATI, SH
NIM : 030410478 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PEMBERHENTIAN NOTARIS DALAM JABATANNYA
DENGAN ALASAN PAILIT**

T E S I S

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Oleh :

DIAN AYU RAHMAWATI, SH
NIM : 030410478 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disahkan
Pada tanggal 16 Maret 2007**


Oleh :
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS
NIP. 131 286 714

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130. 355. 366


**Tesis telah diuji dan dipertahankan di hadapan
Panitia Penguji pada tanggal 16 Maret 2007**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : H. Machsoen Ali, SH, MS

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H, MS

2. Sri Handajani, SH, M.Hum



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat hidayah serta kehendak Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan judul : “PEMBERHENTIAN NOTARIS DALAM JABATANNYA DENGAN ALASAN PAILIT”. Penulisan ini dilakukan oleh penulis sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Bukan merupakan hal mudah kesemuanya dapat terselesaikan, banyak kendala dan keterbatasan dalam penulisan ini, mulai keterbatasan waktu, jarak tempuh Malang-Surabaya, tidak sedikit tenaga pikiran serta konsentrasi menjadi beban tersendiri, namun berkat keberadaan orang-orang yang berhati mulia disekitar penulis telah memberikan kemudahan baik moril maupun materiil,

Terima kasih Teruntuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, perhatiannya dan bantuannya kepada penulis ;
2. Bapak H. MACHSOEN ALI, S.H, M.S., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan perhatian dan kebijaksanaannya ;
3. Ibu SRI HANDAJANI, S.H., MHum., selaku Tim anggota Penguji Tesis serta dosen yang telah berbagi kemudahan ilmu dan pengetahuannya ;
4. Seluruh Dosen (Staf Pengajar) Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan wawasan, ilmu beserta teori-teorinya ;
5. Seluruh karyawan-karyawati yang setiap jam kerjanya diperuntukkan untuk mengatur program perkuliahan ;

6. Yang Terhormat dan tercinta Mami dan Papi dengan doa, kasih sayang, perhatiannya dan kekhawatirannya serta dana yang tidak sedikit untuk biaya kuliah demi nyatanya cita-cita Notaris ;
7. Yang tersayang kakak-kakak dan adik-adik kecilku yang selalu bertanya kapan aku lulus, akhirnya dengan tulisan ini aku mampu menjawabnya ;
8. Seluruh teman-teman UNAIR, khususnya Notariat `04, teman-teman senasib, sepenanggungan dan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan sarannya.

Untuk merekah segala ketulusan dan ucapan terima kasih sehingga penulis telah mencapai bahkan melebihi akhir masa studi, meskipun demikian penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran menjadi penting untuk lebih baiknya mencapai kesempurnaan waktu ke depan. Penulis berharap Tesis ini bermanfaat bagi mahasiswa UNAIR pada khususnya dan masyarakat umumnya tidak terkecuali Notaris.

Malang, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	3
3. Manfaat Penelitian.....	3
4. Tinjauan Pustaka.....	4
5. Metode Penelitian.....	7
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Bahan Hukum.....	7
c. Analisis Bahan Hukum.....	8
6. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TERMOHON PAILIT	
2.1. Hakekat Pejabat Umum.....	10
2.2. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.....	16
2.3. Akibat Hukum.....	20
2.4. Pengertian Kepailitan.....	24
2.5. Subyek Pemohon Pailit.....	27
2.6. Persyaratan Kepailitan.....	30
2.7. Akibat Hukum Persyaratan Pailit.....	32
2.8. Pengertian Utang Sebagai Obyek Perjanjian Kredit.....	35
 BAB III PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN ALASAN PAILIT	
3.1. Kedudukan Notaris Sebagai Termohon Pailit.....	44
3.2. Utang Notaris Kepada Pihak Lain.....	48
3.3. Putusan Pailit Berakibat Diberhentikannya Notaris.....	50

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA





BAB I


PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut “UUJN” telah diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang telah lama diatur dalam Staatblad 1860 Nomor 3 yang merupakan Undang-undang Jabatan Notaris produk Kolonial Hindia Belanda.¹

Bagi bangsa Indonesia, lahirnya UUJN memupus penantian panjang keinginan untuk memiliki peraturan jabatan notaris tersendiri, yang selama ini menerapkan asas *corcodance* dari Peraturan Jabatan Notaris Negeri Belanda.

UUJN mengatur tentang tugas-tugas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Akta otentik sebagai alat terbukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara. Selain kewenangan tersebut diatas diatur pula tentang hak dan kewajiban serta larangan, termasuk di dalamnya mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

¹ Winanto Wiryomartani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Makalah disampaikan pada panel diskusi, Jakarta 23 Juni 2005, h.1.




UUJN diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu dalam hal ini Notaris. Jika diteliti lebih cermat, dibalik materi muatan UU No. 30 Tahun 2004 tersebut, terkandung kelemahan-kelemahan yang mudah ditafsirkan menyimpang dari makna substansif ketika undang-undang tersebut dibentuk.

Dalam implementasinya telah banyak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk pula penulis sebagai calon Notaris yang pada saatnya akan melaksanakan jabatannya dengan berdasarkan pada undang-undang Notaris. UUJN menimbulkan pendapat pro dan kontra, salah satunya dalam pasal 9 ayat (1) Huruf a bahwa :

“ Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang “.

Pasal 9 ayat (1) tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang, karena dalam Penjelasan disebutkan Cukup Jelas. Untuk itu kepailitan sebagai alasan pemberhentian Notaris dari jabatannya harus dipandang sebagai subyek hukum dalam hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memiliki



tujuan untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat, terbuka dan efektif terhadap harta kekayaan debitur yang akan dinyatakan pailit.²

2. Rumuan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sebagai termohon pailit ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberhentian Notaris dalam jabatannya dengan alasan kepailitan ?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan lebih lanjut kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sebagai termohon pailit.
- b. Untuk menjelaskan serta memahami pengertian prosedur pemberhentian Notaris dalam jabatannya dengan alasan kepailitan.

² M. Hadi Shubhan, Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas, *Yuridika*, Vol 19 No. 6, November-Desember 2004, h. 509.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengertian kepailitan Notaris terhadap pemberhentian Notaris dalam jabatannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian dibidang kenotariatan khususnya Notaris dalam memahami kepailitan.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi keilmuan dengan menjelaskan berdasarkan sumber bahan hukum yang dapat dipakai sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan para pengambil kebijaksanaan serta dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pemikiran keilmuan hukum, praktek hukum kepailitan Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum kepailitan khususnya sebagai pelaku jasa Notaris dalam meningkatkan kinerja serta profesionalisme Notaris.

4. Tinjauan Pustaka

Lembaga Kepailitan sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum utang piutang, diperlukan baik bagi pihak kreditur yang dirugikan

karena debitor telah berhenti membayar utang-utangnya dan sebaliknya suatu pengaturan dan pelaksanaan proses pailit yang tepat juga akan memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang beritikad baik.

Undang-Undang Tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 Juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut belum juga memenuhi sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Demikian pula dengan disahkannya UUJN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dunia Kenotariatan, namun tidak selamanya pendapat tersebut benar, hal tersebut terbukti dengan polemik yang terus bergulir berkaitan dengan beberapa pasal didalamnya, termasuk pasal 9 ayat (1) Huruf a tentang Kepailitan Notaris. Sebelum membahas lebih lanjut pemberhentian Notaris dalam kaitannya dengan kepailitan tentunya perlu diketahui pengertian dari pailit itu sendiri.

Arti orisinal dari pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.³

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktek dan Teori*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, h. 8.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.⁴ Namun umumnya orang mengartikan Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.⁵

Apapun pengertian pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, secara yuridis Kepailitan terjadi karena :⁶

1. Adanya utang ;
2. Adanya debitor ;
3. Adanya kreditor ;
4. Kreditor lebih dari satu ;
5. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo ;
6. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
7. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga ;
8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.

⁴ Ibid h. 8.

⁵ Ibid h. 8.

⁶ Ibid, h. 8.

Berdasarkan pengertian pailit tersebut Notaris dapat dikatakan pailit jika memenuhi unsur-unsur tersebut yang mana kepailitan seorang debitor dalam jabatan sebagai Notaris yang memiliki utang terhadap kreditor.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada ilmu hukum dan penelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat.⁷ Pendekatan masalah yang dipergunakan untuk mengkaji masalah tersebut adalah dengan Statute Approach, yaitu pendekatan masalah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan bahan-bahan hukum lain yang mengatur dengan tujuan untuk menelaah dan menganalisis.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dan masih berlaku secara positif, yaitu :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta, 1986, h.12.

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, makalah, surat kabar, majalah serta media tertulisnya lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

c. Analisis Bahan Hukum

Didalam pengumpulan bahan hukum diusahakan sebanyak mungkin bahan yang akan diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisa dengan Metode Kualitatif, yaitu menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut diatas.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan dipergunakan penulis adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pada BAB I Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada BAB II berisi mengenai Kepailitan notaris sebagai pejabat umum, hakekat pejabat umum, tanggung jawab notaris selaku pejabat umum, pengertian kepailitan, subyek pemohon pailit, persyaratan

kepailitan, akibat hukum pernyataan pailit, pengertian utang sebagai obyek perjanjian kredit.

Bab III : BAB III merupakan pembahasan mengenai bentuk kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sebagai termohon pailit dan prosedur pemberhentian Notaris dalam jabatannya dengan alasan kepailitan.

BAB IV : BAB IV merupakan bab penutup dari penulisan ini. Didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya serta saran serta rekomendasi-rekomendasi yang menurut penulis sangat perlu untuk dikemukakan demi kemanfaatan pembangunan hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum di bidang Kenotariatan.

BAB II

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TERMOHON PAILIT

2.1. Hakekat Pejabat Umum

Secara etimologis kata Notaris berakar pada frase “Nota Literaria”,⁸ yakni suatu tehnik cepat mendeskripsikan sesuatu lewat tulisan, menggunakan tanda atau karakter simbolik. Ia lebih dekat dengan fungsi stenografi yang kini lazim dikenal. Sejarah panjang evolusi “Nota Litteraria” nama, kewenangan, kelembagaan dan perluasannya keberbagai Negara didunia tidak dapat dilepaskan dari gelombang historis kolonial. Di Indonesia, jabatan Notaris merupakan salah satu bagian dari hukum kolonial bagi hukum nasional.

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUJN. Notaris sendiri berasal dari kata Notarius, yaitu sebutan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada jaman Romawi. Pada dasarnya fungsi pejabat ini hampir sama dengan fungsi Notaris pada saat ini yang mana lembaga Notariat sendiri telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semua lembaga ini diperuntukkan untuk Golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata. Meskipun diperuntukkan bagi Golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, Hal ini menjadikan lembaga Notariat semakin

⁸ Niko, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, h.

dibutuhkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Didalam perkembangannya lembaga notariat telah berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat. Mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1868 BW yaitu :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 BW adalah :

1. Bahwa akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum ;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum ;
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Artinya untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani dan keharusan ditandatanganinya surat sebagai akta sebagaimana terdapat dalam Pasal 1869 BW sebagai berikut :

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.



Adanya keharusan tanda tangan mempunyai tujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau akta yang dibuat oleh orang lain yang mana dengan adanya penandatanganan seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta itu.

Sudikno Mertokusumo berpendapat akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.⁹

Pada prinsipnya akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau didepan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan :¹⁰

“Bahwa untuk dapat membuat akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.

⁹ Ibid, h. 21.

¹⁰ Ibid, h. 37.

Untuk dapat membuat akta-akta otentik, Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum dan seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999. Meskipun Notaris mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, tetapi bukanlah sebagaimana yang diterima pegawai negeri. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak berada dibawah pengaruh kekuasaan birokrasi, melainkan menerima (uang jasa) honorarium dari kliennya berdasarkan suatu peraturan.

Pengertian Notaris tercantum dalam pasal 1 UUJN adalah :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Notaris merupakan pejabat Negara yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik. Tugas pokok membuat alat bukti otentik memberikan kepada pihak yang membuatnya sebagai pembuktian yang mutlak. Disinilah arti penting dari profesi Notaris bahwa karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹¹ Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden* (mengarang akta), melainkan meliputi kewenangan yang lebih luas yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang

¹¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, 1982, h. 9.

ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 BW, yaitu :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

tetapi meliputi bidang yang lebih luas demikian berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun pada dasarnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :¹²

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;

Artinya tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan semua orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris :

“ Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, didalam mana notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantara penguasa”.

Maksud dan tujuan ketentuan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ;

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya dan hanya didalam daerah yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk

¹² Op cit, h. 40

membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris diluar daerah jabatannya adalah tidak sah ;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu ;

Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya. Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.

2.2. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas profesi ialah karena undang-undang yang memberikan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sah untuk para pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Demikian ditegaskan.

Pada dasarnya akta yang dibuat baik oleh maupun dihadapan Notaris adalah selain atas dasar permintaan Undang-undang, juga demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris tersebut. Berdasarkan dua kepentingan tersebut, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang besar dari sumber sebagai berikut :¹³

1. Anggota masyarakat yang sebagai klient Notaris itu menghendaki agar Notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan itu dengan secara tersirat memuat kalimat “Penuhilah semua persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta otentik”.
2. Amanat dari perintah dari Undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan alat otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk sahnya sebagai akta otentik.

Notaris sebagai profesi kepercayaan memiliki tanggung jawab yang besar baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris berkewajiban memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keahlian, kemahiran, keterampilan secara profesional dan menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta itu sendiri agar dapat digolongkan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otensitasnya sebagai akta notaris. Diperlukan sebagai perlindungan terhadap diri notaris serta kepentingan dan

¹³ Op Cit, h. 3.

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa hukum notaris mengingat bahwa notaris menjalankan fungsi sosial yang penting.

Tanggung jawab sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu atas perbuatannya tidak terkecuali notaris sebagai seorang profesi hukum yang dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya dalam suatu tatanan masyarakat sosial, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam profesinya, diantaranya meliputi :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya ;

Terhadap kebenaran materiil dalam *partij akten*, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan yang sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

2. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN ;

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk mentaati dengan segala ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris ;

Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Ketentuan Kode etik Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris, Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa :

“ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab”.

Baik undang-undang maupun kode etik notaris menghendaki supaya notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam mengemban tugasnya itu notaris harus bertanggung jawab. Artinya notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya, menghasilkan akta yang sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya serta dilandasi dengan kejujuran, sikap disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Atas segala perbuatan notaris dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum dan Kode Etik Profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap diri notaris dalam menjalankan tugas profesinya sehingga keberadaannya tetap independent dan menjunjung tinggi martabat serta integritas moral jabatannya. Hal tersebut demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik kepada klien yang membutuhkan notaris maupun terhadap diri notaris itu sendiri.

2.3. Akibat Hukum

Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir Notaris pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain BW dan UUJN.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentitasnya bertahan terus, bahkan sampai sesudah Notaris meninggal dunia, kecuali apabila akta yang dibuatnya semata-matanya hanya berorientasi kepada materi yang diperoleh, dan kemudian hari akta-akta yang dibuatnya tersebut mengandung cacat yuridis yang disebabkan kesalahan profesional, maka hal ini menjadi tanggung jawab notaris seumur hidup artinya, walaupun notaris sudah menyandang predikat Werda Notaris, maka tetap yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan perdata bahkan sampai seseorang notaris itu meninggal dunia sekalipun, ahli warisnya dapat dimintakan pertanggungjawaban perdatanya dan dapat mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum, dan tentunya kebatalan ini harus dilakukan melalui mekanisme Pengadilan.¹⁴ Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi

¹⁴ Renvoi Nomor 4.40.IV September 2006, h. 62

akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian dan pemecatan itu dijatuhkan.

Keberadaan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang berwenang membuat akta otentik, bukan berarti notaris dapat dengan sekehendak hatinya membuat akta tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Notaris membuat akta dengan keterlibatan para pihak dan yang berkepentingan, notaris tidak membuat akta tanpa adanya keinginan para pihak yang menghadap.

Dari pandangan diatas dapat dipahami, dengan berwenangnya Notaris dalam membuat akta otentik, maka tidak dapat diartikan bahwa akta itu adalah aktanya Notaris, akan tetapi akta itu masih tetap sebagai akta pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila para pihak tidak mematuhi hak dan kewajiban sebagai bagian perjanjian yang termuat di dalam akta tersebut, maka yang terikat dan terlibat adalah mereka yang mengadakan perjanjian. Kedudukan notaris tidak sebagai pihak yang terikat untuk memenuhi isi perjanjian dan tidak pula dapat diminta untuk atau harus turut bertanggungjawab.

Tidak menutup kemungkinan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan. Sebagai contoh notaris melakukan perbuatan diluar kewenangannya atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan akta cacat yuridis. Akta yang cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dalam pembuktian lahiriah, formil maupun materiil.

Kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian :¹⁵


1. Kekuatan pembuktian yang luar, ialah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materiil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang menghadap hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Hal tersebut membawa akibat notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Sifat akta notaris dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara dari apa yang notaris saksikan, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Akta notaris yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta demikian dinamakan akta pejabat (*ambtelijke akte*). Sebagai contoh akta pejabat adalah acara yang dibuat oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari Perseroan Terbatas.

¹⁵ Op. Cit, h. 53.



Sebagai suatu alat pembuktian, Akta pejabat atau akte verbal (*ambtelijke akte*), maka akta ini masih sah, apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani, asalkan Notaris mengetahui pihak-pihak menyebutkan alasan tidak menandatangani.

2. Disamping itu terdapat akta partij (*partij akte*) yaitu akta-akta yang mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapatkan kekuatan pembuktian kuat sebagai akta otentik seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian kerjasama.

Dalam akta partij (*partij akte*) hal demikian akan menimbulkan akibat hukum lain. Apabila terdapat pihak-pihak yang menandatangani aktanya, maka dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian itu, kecuali apabila tidak menandatangani didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik, artinya dengan tidak ditandatanganinya akta itu karena alasan yang dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian itu, maka alasan tersebut diatas harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

2.4. Pengertian Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “failite” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “failet” sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act.¹⁶

Di Indonesia bilamana merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan dan Faillissement Verordening S. 1905-217 jo 1906-348 menyatakan :

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Sedangkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1, menyebutkan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya. Pengertian ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang baru yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Pembayaran Utang yang menjelaskan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

¹⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, 2003, h. 4.

Kepailitan dalam Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 memiliki pengertian pernyataan pailit merupakan suatu Putusan Pengadilan, yaitu pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor).

Suatu permohonan pailit adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Hal tersebut akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, yaitu putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.¹⁷

Dilihat dari beberapa pengertian kepailitan tersebut diatas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu persyaratan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, h. 12.

Apabila seorang debitor dalam keadaan kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit.

Apabila kreditor mengajukan permohonan gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/ penggugat saja yang tercukupi dengan harta si debitor yang di sita sebagai pemenuhan piutang dari kreditor, sedangkan kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak terlindungi kepentingannya. Dengan permohonan pailit berdasarkan persyaratan kepailitan tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor. Sita umum yang meliputi semua kepentingan kreditor secara bersama-sama.

2.5. Subyek Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai penggugat.

Pemohon pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini :

1. Pihak debitor itu sendiri ;

Dalam realitanya jarang ditemukan debitor meminta dirinya dipailitkan karena bagaimanapun debitor yang dinyatakan pailit mempunyai akibat yang merugikan. Dari aspek hukum ada manfaat dan memiliki sisi yang baik debitor mengajukan pailit sehingga undang-undang tetap memberikan peluang dan hak kepada debitor, antara lain :

- a. Untuk menghindarkan para krediturnya saling berebut mengajukan sitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor ;
- b. Dengan adanya pailit debitor dapat menawarkan perdamaian dengan semua krediturnya yang mengatur tentang pelunasan tagihan-tagihan sisanya dapat dihapuskan atau dibebaskan. Dengan adanya perdamaian dapat dihindari pemberesan oleh Pengadilan yang menjual semua harta kekayaan debitor yang hasilnya dibagi untuk melunasi hutang-hutang kepada kreditor.

2. Seorang atau lebih dari pihak kreditor ;

Pengajuan pailit dapat juga diajukan seorang kreditor bersama-sama kreditor lainnya dalam satu permohonan pailit dengan alasan karena debitor tidak mampu melunasi hutangnya sesuai jadwal pembayaran atau jangka waktu hutang telah berakhir debitor belum juga melunasi hutangnya.

3. Pihak Kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum ;

Kejaksaan Agung mewakili Negara dengan alasan untuk kepentingan umum dapat mengajukan pailit seorang debitor dengan syarat debitor dalam keadaan

berhenti membayar. Kepentingan umum menyangkut kepentingan masyarakat luas yang serius dan tidak lagi menjadi kepentingan perorangan sehingga untuk menyelesaikan memerlukan bantuan Kejaksaan sebagai lembaga Negara. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap seorang debitor yang berhenti membayar dan jika tidak diselesaikan akan mengganggu kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum menyebutkan Sebagai contoh kepentingan umum antara lain :

- a. Debitor melarikan diri ;
- b. Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan ;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat ;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas ;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan atau dalam hal yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Kejaksaan Agung dapat mengajukan pailit seorang debitor dengan alasan untuk dan atas nama kepentingan umum dapat dilakukan atas inisiatif sendiri dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah.

4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu Bank ;

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat mempunyai peranan sangat penting bagi Perekonomian Negara yang bilamana Bank mengalami kebangkrutan, maka akan mengganggu perekonomian lainnya bahkan berdampak pada kehancuran ekonomi Negara.

Karena pentingnya peranan bank, tidak setiap kreditor dari bank dapat mengajukan pailit terhadap bank tersebut. Kalau seorang peggunan jasa dalam suatu bank memiliki hak untuk mempailitkan debitor bank, maka akan sangat mengganggu kepentingan nasabah lainnya dan masyarakat luas pada umumnya yang dapat mengganggu kondisi perekonomian Negara. Berdasarkan alasan tersebut hanya Bank Indonesia sebagai pengendali moneter dan pengawas Perbankan yang berhak mengajukan pailit atas sebuah bank. Bank Indonesia yang mengetahui kondisi sebuah bank karena Bank Indonesia yang secara berkala melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin sehingga Bank Indonesia yang berwenang untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan atas sebuah bank yang telah merugi.

5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan ;

BAPEPAM adalah badan yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memberikan ijin usaha Perusahaan Efek. BAPEPAM yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Efek sehingga sangat mengetahui kondisi usaha, keuangan tentang Perusahaan

Efek. Berdasarkan alasan tersebut BAPEPAM memiliki wewenang untuk menentukan apakah Perusahaan Efek tersebut perlu dipailitkan atau tidak untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para kreditornya.

6. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

2.6. Persyaratan Kepailitan

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo.

Dalam hal pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan mengatur tentang syarat pailit adalah :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Utangnya dapat ditagih berarti hal ini menyangkut bahwa pihak Kreditor ingin, supaya debitor melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut diharapkan agar harta pailit debitor dapat dipergunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Menurut H.M.N Purwosutjipto mensyaratkan bahwa untuk dapat dipailitkan apabila :¹⁸

1. Debitur berhenti membayar, yaitu apabila debitur sudah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar utang-utangnya.

2. Ada lebih dari seorang kreditur yang salah satu piutangnya sudah dapat ditagih.

Pernyataan pailit diucapkan bila secara sumir (ringkas) ternyata ada bukti bahwa debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Pembuktian secara sumir bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak memerlukan alat pembuktian seperti diatur dalam BW, HIR dan Rbg, cukup bila kepailitan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sederhana.

Pembuktian secara sederhana dalam pemeriksaan permohonan kepailitan membebankan pembuktian kepada Pemohon, yang wajib membuktikan adanya dua kreditur atau lebih, sedikitnya satu utang tidak dibayar, utang tersebut telah jatuh tempo serta utang itu dapat ditagih. Proses pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan seperti gugatan dalam Pengadilan Negeri, maka pembuktian sederhana adalah bersifat sepihak, yaitu pembuktian secara sederhana dengan memanggil termohon untuk di dengar tentang kebenaran dalil pemohon pailit.

Menyangkut mengenai pembuktian dalam perkara kepailitan, hakim dituntut untuk menguasai hukum pembuktian dan hukum perdata serta hukum lain yang

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, 1995, h. 32.

relevan dalam menyelesaikan hukum yang ada antara pemohon pailit dan termohon pailit. Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari keputusan hakim untuk menolak atau menerima permohonan pailit.

2.7. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitor Pailit dan Hartanya

Menurut pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dikecualikan dari pasal 21 tersebut dalam kepailitan, misalnya benda yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, alat medis, tempat tidur, perlengkapan debitor dan keluarganya, bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari.

Dimaksud semua kekayaan selama kepailitan, misalnya warisan. Menurut Pasal 40, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitor pailit, tidak boleh di terima kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Sedang untuk menolak warisan, kurator memerlukan ijin dari Hakim Pengawas.

b. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit

Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus dihentikan seketika dan sejak saat yang sama tidak ada satupun putusan dapat dilaksanakan termasuk hukuman paksaan badan.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.

Menurut Pasal 33, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

c. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Kepailitan

Menurut Pasal 36 ayat 1, apabila pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat minta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Namun apabila kesepakatan mengenai jangka waktu itu tidak tercapai, maka Hakim Pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut (pasal 36 ayat 2).

Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan kreditur atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, namun kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir

dan pihak yang telah membuat perjanjian dengan debitor dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 36 ayat3).

Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak kreditor dengan siapa ia telah mengadakan perjanjian dengan debitor, dapat minta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 36 ayat 4).

d. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitor Pailit dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan

Kepailitan memiliki akibat bahwa debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" atau dengan kata lain mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.

"Pembekuan" hak perdata terhitung sejak Keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

2.8. Pengertian Utang Sebagai Obyek Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa :

“Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun dan timbul dikemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur-kreditur mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Konsep utang tersebut merupakan konsep utang dalam arti luas. Jadi segala bentuk prestasi yang belum terbayar oleh debitur merupakan utang yang bisa diajukan permohonan pailit. Pada dasarnya kepailitan bertujuan untuk menuntut pemenuhan perikatan yang dibuat antara debitur dan kreditur dalam bentuk pembayaran uang tunai sebagai akibat dari debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perikatan pokok yang berbentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu maupun perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Pengertian utang menjadi penting dalam menentukan ruang lingkup kepailitan dalam kaitannya terhadap sejauh mana debitur dapat dinyatakan pailit serta tentunya sebagai syarat pengajuan permohonan pailit.

Pengertian utang tersebut memiliki arti yang sangat luas cakupannya, karena utang dapat timbul baik karena adanya perjanjian maupun undang-undang. Hal

tersebut dapat didasarkan pada perikatan pada umumnya yang tercantum dalam Buku III Burgelijk Wetboek, yaitu pasal 1233 sebagai sumber dari perikatan.

Utang yang timbul karena perjanjian :

Pada dasarnya pengertian utang dalam pasal 6 UU Nomor 37 tahun 2004, bersumber pada pasal 1234 BW, Prestasi sebagai obyek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan. Bentuk prestasi sebagai obyek dari perikatan yaitu menyangkut perikatan yang berisi suatu kewajiban untuk :

1. Memberikan sesuatu

Pasal 1236 BW menyatakan bahwa debitur wajib memberi ganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur apabila tidak mampu untuk menyerahkan sesuatu atau tidak merawatnya dengan baik.

2. Berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu

Pasal 1239 BW menyebutkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

3. Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1242 BW menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dalam perikatan wajib mengganti biaya, rugi dan bunga.

Dari ketiga uraian diatas pada pokoknya dapat menimbulkan suatu kewajiban untuk membayar sesuatu dalam bentuk biaya, rugi dan bunga. Pada prinsipnya setiap

perikatan akan menimbulkan prestasi yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut sesuai dengan konsekuensi logis bahwa hukum perikatan berada pada ruang lingkup harta kekayaan dengan jaminan harta kekayaan debitor sebagai jaminan perikatannya. Dengan demikian utang dapat diartikan sebagai hasil perikatan yang merupakan kewajiban dalam lingkup harta kekayaan yang dipenuhi dari harta debitor.

Pelaksanaan prestasi tersebut pada dasarnya selalu berupa tindakan yang dapat berupa prestasi yang dapat diukur dengan uang maupun tidak. Meski ada jenis prestasi yang tidak dapat diukur dengan uang, tetapi umumnya setiap prestasi yang mempunyai nilai ekonomi, juga sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasi memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang.

Perikatan untuk memberikan sesuatu berisi pemberian sejumlah uang, pemberian suatu benda untuk dipergunakan misalnya sewa, serta penyerahan milik atas benda bergerak atau benda tetap. Perikatan untuk melakukan sesuatu ialah kewajiban untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya andaikata tidak ada perikatan demikian. Apabila utang diinterpretasikan dalam arti luas yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang, maka kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan wanprestasi.

Selanjutnya kata “utang” diambil dari kata Gotich “skulan atau sollen, yang pada mulanya berarti harus dikerjakan menurut hukum.¹⁹ Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subyek hukum. Perikatan secara umum diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap yang lainnya berhak atas suatu penunaian/prestasi dan orang lain ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian prestasi itu.²⁰ Sehingga pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (subyek) perikatan terhadap suatu obyek tertentu yang disebut sebagai prestasi, yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perikatan.

“Utang” atau kewajiban yang timbul dari perikatan adalah prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perikatan tersebut. Para subyek hukum perikatan di sebut si berpiutang atau kreditur (*schuldeiser*) sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan si berutang atau debitur (*schuldenaar*) sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi.

Menurut Parwoto Wigjosumarto pengertian utang adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar

¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Aria Suyudi, EryantoNugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, h. 123.

²⁰ Ibid, h. 123.

sejumlah uang atau sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai perikatan (*verbinten*) pada umumnya.²¹

Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat yang dimaksud utang adalah utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang saja (menafsirkan utang dalam arti sempit), namun disisi lain ada sebagian Majelis Hakim berpendapat dan menafsirkan pengertian utang dalam kerangka hubungan perikatan pada umumnya.²²

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa pengertian utang dalam undang-undang kepailitan seharusnya tidak diartikan secara sempit yaitu berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi setiap kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, yang timbul karena perjanjian apapun juga, maupun karena ketentuan undang-undang. Utang atau hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang harus telah ada ketika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai utang yang dimaksud, maka Pengadilan harus memeriksa ada dan besarnya utang dan kemudian diputuskan Pengadilan. Manakala debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang, hal ini dapat dianggap bahwa debitur mempunyai utang, tetapi hal tersebut seharusnya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur atau ditentukan oleh Putusan Pengadilan berkaitan

²¹ Parwoto Wigjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Tata Nusa, Jakarta, 2003, h. 39.

²² Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/1999/P. Niaga/Jkt. Pst., *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Tahun 1999*.

dengan besarnya utang yang harus dibayar debitur kepada kreditur sebagai pengganti atau biaya kerugian apabila debitur telah tidak menyerahkan barang tersebut, atau debitur tidak dapat melaksanakan sesuatu yang disepakati dalam perjanjian. Penekanan arti utang bukan hanya setiap kewajiban debitur untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu tetapi sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.²³

Apabila definisi utang diinterpretasikan dalam dalam arti sempit, maka batasan jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan berdasarkan surat perjanjian membuka kredit, akan tetapi jika utang diinterpretasikan dalam arti luas akan timbul berbagai interpretasi sebab tidak secara tegas dan pasti dalam diatur dalam perjanjiannya.

Dengan demikian utang dapat diartikan sebagai hasil perikatan yang merupakan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.

Adanya perbedaan pengertian mengenai utang, pada dasarnya membawa akibat hukum yang sama, yaitu perjanjian kredit sebagai salah bentuk perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya dimana ada pihak (atau para pihak) yang berkewajiban untuk memberikan prestasi tertentu. Bahwa si peminjam (debitor)

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, 2002, h. 111.

berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diperolehnya dari Kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pelaksanaan prestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi secara sebagian atau tidak dipenuhinya prestasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, utang dalam kerangka pemikiran diatas tidak saja dapat berupa pembayaran, melainkan pula juga dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam hubungan perikatan.

Prasyarat jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan satu kesatuan, maksudnya utang yang telah jatuh waktu atau yang lebih dikenal dengan jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor. Suatu utang menjadi dapat ditagih dan dimintakan pembayaran pada dasarnya ketika debitur dianggap lalai apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Meskipun menurut ketentuan pokok dalam perjanjian tidak mengatur ketentuan dalam perjanjian, suatu utang pokok harus dibayar kembali pada tanggal tertentu, namun dapat pula dipercepat dapat ditagih seketika sesuai syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Sehingga suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus merujuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut. Perjanjian memiliki jangka waktu yang menunjukkan berlakunya perjanjian tersebut.

Kelalaian atau cidera janji memberikan hak kepada kreditur untuk mempercepat kewajiban pembayaran utang dan kreditur berhak menghentikan pelaksanaan lebih lanjut dari kewajiban kreditur yang masih ada berupa sisa pencairan fasilitas kredit yang belum cair.

Apabila perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, maka dalam Pasal 1238 BW menyatakan bahwa :

“Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ingin menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Menurut pasal tersebut, debitur dianggap lalai bila ada suatu surat perintah atau akta pernyataan lalainya si debitur yang dikirimkan oleh kreditur. Sehingga wanprestasi tidak secara otomatis terjadi dan mengakibatkan dapat dituntutnya debitur terhadap ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi. Sehingga terlebih dahulu sebelumnya ada penunjukan atas kelalaian yang merupakan salah satu syarat untuk terjadinya kelalaian dari debitur, misalnya bentuk pernyataan lalai berupa surat perintah (*bevel*) atau juru sita atau akta sejenis.

Dalam perkembangan dunia hukum dan bisnis dikenal adanya suatu konsep akselerasi atau percepatan dalam perjanjian yang memuat klausula negatif (*negative covenant*). Secara umum, klausula negatif adalah sebuah klausula yang memuat kondisi-kondisi tertentu yang apabila kondisi tersebut terjadi, maka secara otomatis suatu utang menjadi dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya (*due and payable*) atau sudah dianggap sudah jatuh tempo, meskipun secara umum perjanjian tersebut

belum jatuh tempo. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya percepatan jatuh tempo suatu utang dari jangka waktu perjanjian yang disepakati sebelumnya. Ketentuan umum sebagai klausula negatif antara lain mengatur mengenai tenggang waktu, syarat-syarat termasuk apabila tidak dibayarnya bunga dan utang pokok, serta kewajiban lain dalam perjanjian.

Dengan adanya pernyataan lalai dalam kaitannya dengan klausula negatif atau ketentuan perjanjian yang memungkinkan terjadi percepatan, maka pernyataan lalai tersebut menentukan jatuh temponya suatu utang yang tidak lagi berdasarkan waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian, tetapi pada saat lalainya debitur. Oleh karena itu, penentuan jatuh tempo suatu utang dan hal-hal yang menyebabkan akselerasi utang harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri.

BAB III

PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN ALASAN PAILIT

3.1. Kedudukan Notaris Sebagai Termohon Pailit

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur syarat untuk dapat menjadi termohon pailit, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar paling sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi dalam perkara-perkara kepailitan banyak terjadi perdebatan mengenai kedudukan termohon pailit sebagai subyek hukum tidak terkecuali notaris sebagai salah satunya seperti telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat 1 huruf a mengatur bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang“. Namun demikian dalam kedudukannya sebagai termohon pailit Notaris tidak dapat disebut sebagai badan hukum yang dapat menjadi salah satu obyek termohon pailit yang disebabkan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena notaris bukanlah badan hukum yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar selayaknya bentuk badan-badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), ataupun Koperasi yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya dimana

pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut, akan tetapi Notaris adalah pejabat negara yang tidak digaji.

Notaris sebagai jabatan yang memberikan pelayanan jasa hukum berdasarkan kewenangan yang ditentukan undang-undang, yang tidak berdasarkan prinsip ekonomi, mencari keuntungan dan pembagian keuntungan diantara para anggotanya atau bukanlah pengusaha yang memiliki tujuan *profit oriented*, karena tidak mungkin seorang pengusaha dalam melakukan usaha dibidangnya akan memberikan hasil produknya secara cuma-cuma dan Notaris juga tidak dapat disebut sebagai pengusaha akta, artinya seorang pengusaha yang memproduksi akta untuk kemudian dipasarkan dan diperjualbelikan selayaknya barang dagangan.

Notaris Indonesia tergolong dalam Notaris latin, yaitu yang menurut sejarah notariat bahwa lembaga notariat yang dikenal sekarang ini tergolong *latijnse notariaat* yang diangkat oleh pengurus umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum pula.²⁴ Ciri Notaris latin adalah bahwa ia melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup hukum privat/perdata.²⁵ Karena ia adalah *amanuensis*, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan orang atau para pihak, mencatat apa yang dikatakan orang lain atau orang yang menyalin apa yang telah ditulis oleh orang lain maka ia bersikap dan berkedudukan netral. Ia bukanlah pihak dalam akta yang dibuat

²⁴ J. Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, 2001, h. 28.

²⁵ *Ibid*, h. 29.

dihadapannya, karena ia harus dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dapat tercapai sesuai dengan kehendak mereka.

Akan tetapi Notaris hanya bertugas memformulasikan keinginan para penghadap untuk melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebagai contoh memformulasikan keinginan para penghadap, yaitu para penghadap seorang pria dan wanita yang akan menikah, dikarenakan status sosial mereka berbeda, mereka ingin ada pemisahan harta, sehingga nantinya setelah menikah tidak ada pencampuran harta, masing-masing bertanggungjawab terhadap hartanya masing-masing segera setelah penghadap menyampaikan maksudnya, maka dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta perjanjian kawin.

Dengan demikian Notaris dapat dinyatakan pailit, dengan melakukan hutang piutang dalam kedudukannya selaku diri pribadi. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya serta penghadap yang meminta pelayanan hukum dari Notaris. Dalam hubungan antara Notaris dan klien, mereka tidak melakukan utang piutang dan setelah menerima jasa hukum yang telah diberikan Notaris, klien berkewajiban untuk memberikan prestasinya dengan memberikan honorarium sewajarnya dan sebaliknya menjadi hak Notaris untuk menerima prestasi.

Kepailitan sebagai alasan pemberhentian Notaris sebagai pejabat umum pada prinsipnya bukanlah dalam kedudukannya sebagai Notaris melainkan seyogyanya dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri yang menjabat sebagai Notaris atau dapat dikatakan sebagai pribadi yang kebetulan seorang Notaris. Dengan memahami Notaris sebagai subyek hukum (persoon), maka akan memudahkan untuk menganalisa aspek-aspek hukum perorangan sebagai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 17 UUJN mengatur bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya ;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri ;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat ;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta ;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris ;
- h. Menjadi Notaris Pengganti atau ;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 17 huruf f bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta". dimaksudkan untuk memberikan batasan kewenangan Notaris. Artinya Notaris tidak diperkenankan mempunyai lebih dari satu jabatan selain tugas jabatan selaku Notaris. Hal ini dimaksudkan agar notaris dapat menjalankan jabatan notaris dengan baik sesuai undang-undang tanpa menjalankan

jabatan lainnya yang dianggap lebih membawa keuntungan sehingga berakibat mengabaikan tugas notaris.

Pasal 17 huruf f diatas tidak diartikan bahwa seorang Notaris dilarang sebagai pebisnis atau selaku penanam modal yang hanya memiliki menyettor modal suatu usaha namun yang dilarang bilamana berkedudukan sebagai pemimpin, susunan pengurus yang secara aktif turut serta menentukan kebijakan dalam berlangsungnya badan usaha tersebut.

Sebagai penyettor modal Notaris dapat berkedudukan sebagai termohon pailit bilamana mengenai pertanggungjawaban, Artinya siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan. Bahkan tidak terbatas pada harta kekayaan yang terhimpun dalam perseroan, tetapi meliputi pula harta pribadinya yang berada diluar persekutuan, yaitu sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap pihak ketiga atas seluruh hutang.

3.2. Utang Notaris kepada pihak lain

Setiap orang sebagai subyek hukum tidak terkecuali Notaris mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang seperti perjanjian kredit sebagai syarat memperoleh kredit (utang) untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya seperti meningkatkan atau

memperluas kegiatan usahanya. Dalam hal ini sebagai perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut Kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi disebut debitor. Hubungan antara kreditor dan debitor atau dua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut melalui Pengadilan.

Pemberian kredit sebagai perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor berkewajiban memberikan pinjaman sebesar pinjaman yang telah disetujui dan debitor berkewajiban mengembalikan baik pinjaman sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang tersebut mempunyai resiko berupa debitor tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitor karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan. Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditor mensyaratkan agar debitor menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat

pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Permohonan pailit dapat diajukan bilamana persyaratan kepailitan telah terpenuhi, yakni debitur mempunyai minimal dua utang dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Apabila pemohon pailit dapat membuktikan adanya persyaratan tersebut diatas, maka notaris selaku diri pribadi yang menjabat sebagai notaris dapat berkedudukan sebagai termohon pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang yang akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dan Organisasi Notaris berwenang mempailitkan dan memberhentikan notaris.

3.3. Putusan Pailit Berakibat Diberhentikannya Notaris

Pada umumnya setiap orang harus bertanggungjawab (*aansprakelijk*) terhadap tindakan atau perbuatannya. Sehingga tanggung jawab dalam pengertian hukum berarti “keterikatan”. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya adalah melakukan suatu perbuatan hukum dalam tugasnya mengatur secara tertulis hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang sepakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya diperlukan tanggung jawab dan menjunjung tinggi hukum dan martabat jabatannya, moral dan etika.

Notaris yang melakukan kesalahan yang dinyatakan dalam undang-undang jabatan notaris serta pasal-pasal dalam Kode Etik Notaris Indonesia, maka sudah

selayaknya dipertanggungjawabkan terhadap hukum berupa pemberian sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana. Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-1.H.T.03.01 Tahun 2003 , sanksi-sanksi administrasi tersebut berupa :

- Teguran lisan ;
- Teguran tertulis ;
- Pemberhentian sementara ;
- Pemberhentian dengan hormat ;
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjelasan sanksi administrasi tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi hanya dinyatakan bahwa dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebagaimana diatas. Untuk menentukan apakah seorang notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dapat dikenakan sanksi administrasi kewenangannya berada pada Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 :

“Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis”.

Bahkan dalam ayat (2) menjelaskan : “Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final”.

Kewenangan tersebut menyangkut hak inisiatif yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yakni berhak melakukan pemanggilan notaris, ada atau tidak ada laporan dari masyarakat yang dirugikan. Jadi Majelis Pengawas dapat memanggil

notaris untuk diperiksa, kalau ada indikasi notaris yang bersangkutan melakukan kesalahan berkaitan dengan tugas jabatan atau diluar tugas jabatannya.

Sedangkan pemberian keputusan dengan sanksi pemberhentian sementara kewenangannya berada pada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 77 huruf c :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara”.

Adapun pelanggaran Notaris yang berakibat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya diatur dalam Undang-undang Notaris Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 77 huruf d, yaitu :

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 77 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”.

Dalam UUNJN Pengawasan Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan 81. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, namun dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ;

c. Ahli/akademisi (dalam bidang hukum) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 67 ayat (5) bahwa pengawasan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Dalam penjelasan pasal 67 ayat (1) UUJN pengawasan termasuk pembinaan yang dilakukan Menteri terhadap notaris, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

UUJN membagi Majelis Pengawas dalam tiga tingkatan berikut wewenangnya masing-masing, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah, dibentuk di Kota atau Kabupaten, Ketua, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, organisasi notaris dan akedemisi. Masa jabatan Ketua, Wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dan dibantu seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.
2. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, yaitu Jakarta.

Wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas masing-masing, yaitu :

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu ;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan ;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- f. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN ;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah meliputi :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir ;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat ;
 - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan ;
 - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya ;
 - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pelapor, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris ;
 - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
2. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas wilayah ;
 - b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun ;
 - d. Memeriksa dan Majelis Pengawas Pusat memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor ;
 - e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang mana keputusan bersifat final, mengikat, tidak dapat diajukan banding ;

- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau ;
 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah :

- a. Menyampaikan keputusan-keputusan, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Majelis Pengawas laporan masyarakat, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memberikan sanksi dengan tembusan Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti ;

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding Majelis Pengawas terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti ;

- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara ; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat berupa menyampaikan keputusan penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris Majelis Pengawas yang bersangkutan Majelis Pengawas dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Prosedur tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya dan berakhir dengan diberhentikannya Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan penundaan pembayaran dan perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur tentang permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pailit adalah :

A. Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ;

- B. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua pengadilan Negeri 2 (dua) hari setelah pendaftaran, Pasal 6 ayat (4) ;
- C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 (tiga) hari setelah pendaftaran, Pasal 6 ayat (5) ;
- D. Pemanggilan sidang 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama, Pasal 8 ayat (2) ;
- E. Sidang dilaksanakan 20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran, Pasal 6 ayat (6) ;
- F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan 25 (dua puluh lima) hari setelah didaftarkan, Pasal 6 ayat (7) ;
- G. Putusan Permohonan pailit 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan, Pasal 8 ayat (5) ;
- H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan 3 (tiga) hari setelah putusan, Pasal 9 ;
- II. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera ;
- J. Pengadilan Negeri, Pasal 11 ayat (2) juncto, Pasal 12 ayat (1) ;
- K. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi, Pasal 12 ayat (2) ;
- L. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri 7 (tujuh) hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi ;

- M. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima, Pasal 12 ayat (3) ;
- N. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi, Pasal (13).
- O. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, Pasal 13 ayat (1) ;
- P. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, Pasal 13 ayat (2) ;
- Q. Putusan kasasi 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, Pasal 13 ayat (3) ;
- R. Penyampaian putusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Negeri 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan, Pasal 13 ayat (6) ;
- S. Juru sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi, Termohon kasasi, Kurator dan Hakim Pengawas 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima, Pasal 13 ayat (7) ;
- T. Pengajuan peninjauan kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke kepaniteraaran Pengadilan Negeri dan pengajuan salinan permohonan peninjauan kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon peninjauan kembali 30

(tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan Pasal 29 ayat (2b) atau 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkekuatan tetap dengan alasan dalam pasal 295 ayat (2 a), yaitu :

“Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan” ;

Pasal 296 ayat (1) menyatakan bahwa ;

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Dan ayat (2) Jo Pasal 297 ayat (1) :

“Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4)” ;

- U. Penyampaian permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung 2 (dua) hari setelah PK, Pasal 29 ayat (5) ;
- V. Penyampaian salinan permohonan PK (Peninjauan Kembali) berikut bukti pendukung oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada pemohon PK (Peninjauan Kembali), Pasal 297 ayat (2) ;
- W. Pengajuan jawaban terhadap permohonan PK (Peninjauan Kembali) oleh termohon PK (Peninjauan Kembali) 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan PK (Peninjauan Kembali), Pasal 297 (ayat 3) ;

- X. Penyampaian jawaban pemohon PK (Peninjauan Kembali) kepada panitera Mahkamah Agung oleh panitera Pengadilan Negeri 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Pasal 297 ayat (4) ;
- Y. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK (Peninjauan Kembali) 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan PK diterima panitera Mahkamah Agung, pasal 298 ayat (1) ;
- Z. Penyampaian salinan putusan PK (Peninjauan Kembali) oleh Mahkamah Agung kepada para pihak 32 (tiga puluh dua) hari setelah permohonan PK (Peninjauan Kembali) diterima panitera Mahkamah Agung, Pasal 298 ayat (3).

Setelah jatuhnya putusan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Niaga, berdasarkan pasal 12 UUJN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris atas usulan Majelis Pengawas Pusat selaku Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris serta pembinaan yang dilakukan Menteri terhadap Notaris.

Majelis Pengawas akan membuat usulan ke Menteri dengan menyertakan keputusan pailit yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Majelis Pengawas berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.

Tahapan yang dilakukan sebelum suatu pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu ;

1. Laporan adanya putusan pailit terhadap Notaris yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah atau bilamana disampaikan kepada Majelis Pengawas wilayah, maka Majelis Pengawas wilayah akan meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang, begitu pula sebaliknya jika diterima langsung Majelis Pengawas Pusat, maka akan meneruskan kembali kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
2. Pemanggilan Notaris sebagai Termohon pailit secara sah dan patut dengan surat oleh sekretaris dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum sidang, apabila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut dan bilamana setelah dilakukan pemanggilan tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadirannya.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas secara bertingkat, yaitu :

- a. Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Daerah

Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan dilakukan dengan membacakan laporan adanya putusan pailit dan Putusan Pailit yang berkekuatan hukum tetap, mendengar keterangan pelapor, dan penyampaian tanggapan dari masing-masing pelapor dan terlapor dalam hal ini Notaris sebagai debitor pailit. Laporan diperiksa Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima ;

b. Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Wilayah

Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum, dan pembacaan putusan bersifat terbuka untuk umum. Selayaknya mekanisme persidangan pada peradilan umum, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam Putusan.

Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Setelah mendengar keterangan pelapor dan terlapor dalam hal ini Notaris sebagai debitor pailit, Putusan dibacakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan memuat alasan dan pertimbangan yang cukup sebagai dasar Putusan. Terhadap Putusan dengan penjatuhan sanksi salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan.

c. Pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Pusat

Terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah pelapor dan atau Notaris pailit berhak mengajukan upaya banding kepada Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan

dibacakan dengan disertai memori banding yang diajukan dalam jangka waktu paling 14 (empat belas) hari kalender sejak pernyataan banding, memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding jangka waktu paling 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima Sekretariat Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya kontra memori banding jangka waktu paling 14 (empat belas) hari kalender sejak memori banding diterima.

Putusan Majelis Pengawas Pusat berupa pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat disampaikan kepada Menteri paling lama jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Putusan dibacakan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberi putusan terhadap usul pemberhentian dengan tidak hormat dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima. Putusan Menteri disampaikan kepada pelapor, Notaris pailit, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut “UUJN” mengatur bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris ;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Artinya seorang Notaris yang berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan pailit tidak berhak kembali melanjutkan jabatannya. Hal ini berkaitan dengan Notaris selaku jabatan kepercayaan tidak akan dapat di jalankan oleh seseorang yang sudah tidak dapat lagi dipercaya untuk menjalankan tugas selaku pejabat umum dan dengan dinyatakan pailit berakibat notaris kehilangan nama baiknya dalam masyarakat pada umumnya dan dalam lingkungan Majelis Pengawas Pusat profesinya.

Terhadap pemberhentian sementara Notaris yang masih dalam proses pailit karena belum adanya putusan pailit diberikan kesempatan untuk dapat dilakukan pengangkatan kembali menjadi Notaris bilamana dikemudian hari tidak dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Pasal 10 “UUJN” :

- (1). Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris setelah dipulihkan haknya ;
- (2). Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian berakhir.

Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan setelah Menteri menetapkan dan menunjuk Notaris yang

akan menerima protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara untuk menggantikan sementara Notaris yang tidak dapat menjalankan tugas jabatannya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir dari penulisan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris selaku pejabat umum berdasarkan UUJN disebutkan dalam pasal 9 ayat

(1) Huruf a bahwa :

“ Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang “.

Artinya, Kepailitan sebagai alasan pemberhentian Notaris sebagai pejabat umum pada prinsipnya kedudukannya bukan selaku Notaris, tetapi sebagai subyek hukum pribadi yang berdiri sendiri yang dapat dimohonkan pailit yang diajukan bilamana persyaratan kepailitan telah terpenuhi, yakni debitor mempunyai minimal dua utang, telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Apabila pemohon pailit dapat membuktikan adanya persyaratan tersebut diatas, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memberikan Putusan Pailit.

2. Pernyataan pailit berakibat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dari jabatannya selaku Notaris diatur dalam Undang-undang Notaris Pasal 12 huruf a Jo Pasal 77 huruf d, yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

4.1. Saran

1. Perlu ada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun Jabatan Notaris 2004 mengenai pengertian pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan alasan pemberhentian terhadap diri notaris bilamana dinyatakan pailit.
2. Harus ada pengaturan mengenai tata cara prosedur pengangkatan dan pemberhentian, pemberian sanksi administrasi beserta hak dan kewajiban selama pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat dalam kaitannya dengan pemberhentian terhadap notaris bilamana dinyatakan sedang dalam proses pailit maupun sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuady Munir, *Hukum Pailit Dalam Praktek dan Teori*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, 2003.

Purwosutjipto H..M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, 1995

Niko, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL.

R. Notodisoerjo Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, 1982.

Sjahdeini Remy Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Soedjendro Kartini J., *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, 2001.

Suyudi Aria, Nugroho Eryanto, Nurbayanti Sri Herni, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004

Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004

MAKALAH/JURNAL

Hadi Shubhan, *Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas*, *Yuridika*, Vol 19 No. 6, November-Desember 2000

Renvoi Nomor 4.40.IV SEPTEMBER 2006

Winanto Wiryomartani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Makalah disampaikan pada panel diskusi, Jakarta 23 Juni 2005.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata Stb. Th. 1847 No. 23) , Diterjemahkan oleh Subekti R, dan Tjitrosudibio R, Cet XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN RI Tahun 2004 No. 117).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN RI Tahun 2004 No. 131).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/1999/P. Niaga/Jkt. Pst., *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Tahun 1999.*

